



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 83/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 1 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 83/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: ST Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoch Thomas, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, Uswatun Hasanah, Steven Izaac Risakotta, dan Irfan Wahyudi

PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bernita Matondang, Gabby Mayang Sari, dan Evelyn Amanda

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 1 April 2026, Pukul 13.57 – 14.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Indah Karmadaniah
Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 83/PUU-XXIV/2026:**

1. ST. Luthfiani
2. Popy Desiyantie
3. Fredy Limantara
4. Uswatun Hasanah
5. Steven Izaac Risakotta
6. Irfan Wahyudi

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 83/PUU-XXIV/2026:

1. Singgih Tomi Gumilang

C. Pemohon Permohonan Nomor 86/PUU-XXIV/2026:

1. Bernita Matondang
2. Gabby Mayang Sari
3. Evelyn Amanda

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.57 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:33]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 83 dan 86 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon 83, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 83/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [00:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Pemohon 83 hari ini yang hadir sebagai Pemohon adalah (...)

3. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Diperkenalkan, mungkin enggak tahu namanya sama temannya sendiri.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 83/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [01:16]

Ya, silakan.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:16]

Atau perkenalan satu-satu, enggak apa-apa, sendiri-sendiri.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 83/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [01:20]

Ya. Kami dari Kuasa Pemohon 83, saya Dr. Singgih Tomi Gumilang. Berikutnya, kuasa yang lain. Ayo.

7. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 83/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [01:32]

Saya untuk Pemohon pertama, saya ST. Luthfiani, S.H.,M.A. Untuk dihadap secara dikuasa, Bapak Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H.,

M.I.Kom., M.H.Mil. Lalu selanjutnya, Bapak Henoeh Thomas hadir dikuasakan. Lalu, samping kanan saya, Ibu Popy Desiyantie, S.H., M.H. sebagai Pemohon Keempat. Selanjutnya, hadir secara online, Bapak Fredy Limantara, S.E., S.H., M.H. sebagai Pemohon V. Lalu, samping kiri saya, Ibu Uswatun Hasanah sebagai Pemohon VI. Lalu, di belakang saya ada Bapak Steven Izaac Risakotta S.H. Hadir secara offline sebagai Pemohon VII. Dan di belakang saya, Bapak Irfan Wahyudi, S.H. sebagai Pemohon VIII. Hadir secara offline. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Baik, untuk Pemohon 86, silakan.

9. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [02:26]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 86 yang hadir secara luring, saya sendiri sebagai prinsipal Bernita Matondang dan rekan saya, Gaby Mayang Sari. Beserta rekan saya, Pemohon Ketiga, Evelyn Amanda, Yang Mulia. Terima kasih.

10. KETUA: SUHARTOYO [02:41]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok perbaikan permohonan dari Pemohon 83 dan 86. Oleh karena itu, dipersilakan untuk disampaikan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan. Sedangkan selebihnya tidak perlu disampaikan kembali karena sudah dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Dipersilakan 83 terlebih dahulu, pokok-pokok yang dilakukan perbaikan dan nanti ditutup dengan Petitumnya. Silakan, siapa yang menyampaikan?

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 83/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [03:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan, sesuai dengan briefing terakhir tadi, harusnya yang menyampaikan perbaikan adalah Pemohon atas nama Syamsul Jahidin. Tapi karena sampai sekarang beliau berhalangan untuk hadir secara online, maka saya memohon izin untuk membacakan Petitumnya, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO [03:47]

Silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 83/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [03:47]

Oke. Petitem Perkara 86.

1. Mengabulkan Pemohon ... permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (3), pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan LNRI Tahun 2013 Nomor 116 bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki ... tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat sepanjang tidak dimaknai Pasal 12 ayat (3), "Pengesahan sebagai badan hukum berkumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait dan termasuk persetujuan Mahkamah Agung untuk organisasi advokat."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, (ucapan tidak terdengar jelas) Tommy Gumilang, Kuasa Pemohon.

Terima Kasih, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [05:09]

Baik. Untuk yang Nomor 86, ini penyampaian perbaikan sudah terlambat, ya? Lewat waktu, enggak?

15. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [05:19]

Tidak, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [05:19]

Tanggal berapa?

17. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [05:21]

Di tanggal 16 ... eh tanggal 16, di tanggal berapa ya?

18. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

26?

**19. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026:
BERNITA MATONDANG [05:26]**

26. Ya, betul.

20. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Bukan terakhir 25?

**21. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026:
BERNITA MATONDANG [05:29]**

Eh 25, 25, Yang pas tanggal 25-nya.

22. KETUA: SUHARTOYO [05:32]

Ini disampaikannya di 26.

**23. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026:
BERNITA MATONDANG [05:34]**

Itu yang ... ininya, Yang Mulia, fisiknya tanggal 25, cuma yang online-nya di tanggal 26.

24. KETUA: SUHARTOYO [05:41]

Eenggak ada online-nya?

**25. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026:
BERNITA MATONDANG [05:42]**

Eh, maksudnya ininya berkas di soft file-nya dikirim ke MK-nya.

26. KETUA: SUHARTOYO [05:48]

Ya, soft file dikirim ke MK melalui apa?

**27. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026:
BERNITA MATONDANG [05:51]**

Email. Kalau yang fisiknya di tanggal 25.

28. KETUA: SUHARTOYO [05:54]

Ya, tapi kami tidak menerima yang ... online-nya malah tanggal 27 di bagian Kepaniteraan. Gimana?

29. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [06:15]

Tapi saya kirim tanggal 25.

30. KETUA: SUHARTOYO [06:08]

Tidak ada yang kami terima tanggal 25, 26 dan 27. Yang 26 itu yang fisik, yang 27 justru yang email, dua-duanya sudah terlambat, Ibu, ini. Ya, nanti ini disampaikan saja yang ... apa tetap mau disampaikan yang terlambat ini? Karena kalau peraturan Mahkamah Konstitusinya, hukum acaranya, kalau terlambat akan kembali ke Permohonan awal.

31. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [06:45]

Tapi saya ada buktinya sih, Yang Mulia, saya kirim tanggal 25.

32. KETUA: SUHARTOYO [06:49]

Ya, buktinya apa?

33. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [06:50]

Ini yang bukti penerimaan dari yang pihak penerima berkasnya, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [07:23]

Itu pukul berapa, Ibu?

35. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [07:26]

Jam 11-an, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [07:29]

11?

**37. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026:
BERNITA MATONDANG [07:29]**

Ya.

38. KETUA: SUHARTOYO [07:38]

Ini tidak ada perbedaan dengan yang dikirim per email tanggal 25?

**39. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026:
BERNITA MATONDANG [07:50]**

Ada, Yang Mulia, kita perbaikannya lumayan signifikan.

40. KETUA: SUHARTOYO [07:54]

Bukan, antara yang tanggal 25 dengan yang 26 tidak ada perbedaan?

**41. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026:
BERNITA MATONDANG [08:00]**

Perbedaan gimana maksudnya?

42. KETUA: SUHARTOYO [08:05]

Perbedaan naskahnya?

**43. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026:
BERNITA MATONDANG [08:06]**

Ada, ada.

44. KETUA: SUHARTOYO [08:09]

Beda satu hari itu sudah ada perubahan?

**45. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026:
BERNITA MATONDANG [08:12]**

Oh, ya enggak ada. Maksudnya yang saya kirim tanggal 25 itu fisik.

46. KETUA: SUHARTOYO [08:17]

Ada yang dikirim tanggal 25, ada yang tanggal 26?

47. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [08:19]

Oh enggak, tanggal 26 saya tidak mengirim berkas fisik, tapi tanggal saya ngirim email karena kan setelah perbaikan harus mengirim subfile-nya ke MKRI, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [08:33]

Ya, kami tidak punya data yang Ibu kirim tanggal 25. Kami sudah lacak ini di sistem kami.

49. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [08:45]

Ya, makanya ini kan saya ada kartasnya, saya kan pas itu tanya (...)

50. KETUA: SUHARTOYO [08:49]

Mana kartasnya? Petugas, ambil!

51. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [08:50]

Ya, sebentar. Yang Mulia, ada di depan boleh diambil dulu enggak, Yang Mulia?

52. KETUA: SUHARTOYO [09:03]

Ya, diambil. Siapa yang bisa ambil? Ambil di depan di mana, ya? Di manaambilnya? Diserahkan ke Petugas, diminta. Ya kalau kami itu semua teranu Ibu, ter ... apa ... ter-cover dengan data-data, karena kami masing-masing sudah dijaga dengan Petugas dan selalu dikontrol setiap saat.

Oleh karena itu, kan ini sudah terlambat, kalau terlambat itu hukum asalnya pasti kembali ke Permohonan awal. Bagaimana, mau dipakai Permohonan awal, Permohonan yang perbaikan tidak perlu disampaikan atau tetap mau disampaikan?

53. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [11:43]

Tetap mau disampaikan, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [11:45]

Ya sudah singkat-singkat saja, silakan. Tapi nanti kami tidak bisa ... kami tidak mempertimbangkan Permohonan Perbaikan loh ya, karena diserahkan sudah terlambat. Silakan singkat-singkat nanti ditutup dengan Petitumnya.

55. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [12:00]

Oke baik, Yang Mulia, untuk perbaikan di pokok Alasan Permohonan di halaman 10 sampai halaman 25, diekspansikan segala upaya dan di poin yang kedua, kelumpuhan klausul baku. Yang ketiga, reduksi makna pelaku usaha dan hak menggugat. Yang keempat, litimasi kewenangan BPKN dan disfungsi BPSK di Pasal 34 dan 53. Lalu di halaman ... di halaman 10 ... di halaman 25 nya tentang argumen kebaruan, Yang Mulia.

Untuk Petitum akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [12:44]

Silakan.

57. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [12:44]

Izin menyampaikan Petitumnya, Yang Mulia. Bahwa dari ... ini singkat saja, ya?

58. KETUA: SUHARTOYO [12:44]

Semua dibaca juga enggak apa-apa.

59. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [12:55]

Oke.

60. KETUA: SUHARTOYO [12:55]

Petitumnya saja, kan?

61. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [13:00]

Ya.

62. KETUA: SUHARTOYO [13:05]

Silakan.

63. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [13:05]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diutarakan di atas, bukti-bukti terlampir dengan ini Para Pemohon, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun ... Nomor 3821 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa *segala upaya* tidak dimaknai mencakup perlindungan hukum yang bersifat lintas yurisdiksi bagi konsumen yang melakukan transaksi dengan pelaku usaha luar negeri yang menimbulkan akibat hukum di wilayah Indonesia.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun ... Nomor 3821 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia melalui sistem elektronik, meskipun tidak berkedudukan secara fisik di Indonesia.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yang Mulia. Terima kasih.

64. KETUA: SUHARTOYO [14:35]

Silakan.

65. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: EVELYN AMANDA [14:35]

Selanjutnya yang keempat, menyatakan Pasal 34 ayat (1) Huruf d dan Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa tugas menerima, menangani, dan menyelesaikan pengaduan wajib mencakup kewenangan untuk memfasilitasi pemulihan hak yang bersifat nyata dan segera terhadap seluruh pelaku usaha, baik domestik maupun lintas yurisdiksi sebagai wujud pemenuhan jaminan kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan perlindungan hak milik Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum terbentuknya otoritas penyelesaian sengketa konsumen yang lebih representatif.

Selanjutnya yang kelima, menyatakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa *pelaku usaha* mencakup setiap subjek hukum asing yang melakukan kegiatan usaha digital yang menimbulkan akibat hukum di wilayah Indonesia, sehingga dapat ditarik sebagai pihak dalam sengketa konsumen pada lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia.

Yang ke-6, menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa *daerah tingkat II tidak dimaknai sebagai kabupaten/kota* sesuai dengan sistem pemerintahan daerah yang berlaku guna menjamin kepastian pembentukan forum penyelesaian sengketa konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

Yang terakhir, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO [16:48]

Baik, untuk Pemohon 83 aju ... mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-13, betul?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 83/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [16:54]

Benar, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO [16:55]

Baik, sudah diverifikasi.
Kemudian yang 86, P-1 sampai dengan P-12, ya, betul?

69. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [17:02]

Betul, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [17:03]

Sudah diverifikasi. Kami sahkan untuk 2 Permohonan sekaligus.

KETUK PALU 1X

Baik, dari kami (Majelis Hakim) sudah cukup untuk Permohonan 83 dan 86. Kami dari Majelis Hakim nanti akan melaporkan Permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang berjumlah 9 Hakim nanti. Jadi Para Pemohon tinggal menunggu kabar saja dari Kepaniteraan, bagaimana sikap Mahkamah berkaitan dengan 2 Permohonan ini. Nanti kan ada pemberitahuan, apakah akan ada sidang lanjutan untuk agenda pemeriksaan persidangan lebih lanjut terhadap Permohonan-Permohonan ini ataukah sudah bisa diputus tanpa harus ada sidang lanjutan dengan mendengar keterangan DPR, Presiden, dan lain sebagainya. Cukup, Bapak/Ibu sekalian?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 83/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [17:59]

Cukup, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO [18:00]

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.14 WIB

Jakarta, 1 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

